

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Keuangan

Menurut Warren (2009), akuntansi adalah sistem yang menyediakan laporan untuk para pihak yang memiliki kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi keuangan (*financial accounting*) yakni bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi sampai dengan dihasilkan laporan keuangan secara periodik yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan (SAK). Akuntansi keuangan lebih merupakan sebuah keharusan daripada kebutuhan bagi perusahaan. Akuntansi keuangan ditujukan untuk pengguna laporan keuangan sebagai informasi keuangan suatu entitas yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pinjaman atau investasi, pemahaman tentang posisi keuangan entitas, dan pemahaman tentang kinerja entitas dan arus kas.

Menurut Kieso dan Weygandt (2018), akuntansi keuangan merupakan serangkaian proses yang berpuncak pada penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Akuntansi keuangan lebih berfokus pada pelaporan informasi untuk pengguna eksternal seperti lembaga keuangan, lembaga pemerintah, investor, kreditor, dan

pemasok. Informasi tersebut disajikan kepada para pemakai dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan Keuangan (*financial statement*) merupakan *output* dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Pada dasarnya, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi keuangan yang dapat digunakan sebagai *tools* untuk menginformasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan terhadap perkembangan perusahaan maupun posisi keuangan dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan. Pihak eksternal yaitu masyarakat, pemerintah, investor, kreditor, dan para pemegang saham. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan alat untuk menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

2.3 Aset Keuangan

Menurut PSAK 19, aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagaimana akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset dapat berupa aset berwujud (*tangible*) atau aset tak berwujud (*intangible*). Aset berwujud adalah aset yang nilainya tergantung dari bentuk fisik aset tersebut. Aset tak berwujud adalah aset yang nilainya tidak tergantung dari bentuk fisik aset dan secara fisik

tidak dapat dilihat. Salah satu jenis aset tak berwujud adalah aset keuangan. Aset keuangan memiliki nilai karena klaim-klaim hukum atas sejumlah manfaat yang berupa arus kas di masa mendatang. Contoh aset keuangan seperti aset kredit, obligasi, saham, dan sebagainya.

2.4 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan para pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan perdagangan. Menurut Prof. GM. Verryn Stuart (2009), bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.

2.5 Konsep Kredit

2.5.1 Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Kredit

Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Adapun tujuan dari kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan atau memperoleh hasil dari pemberian kredit, membantu pemerintah dalam penerimaan pajak, dan membantu usaha nasabah yang memerlukan dana. Selain tujuan di atas, terdapat pula fungsi kredit yaitu meningkatkan jumlah peredaran uang serta lalu lintas uang, meningkatkan daya guna uang, meningkatkan nilai atau daya guna barang, meningkatkan peredaran atau penyebaran barang, sebagai alat penunjang stabilitas perekonomian, mengaktifkan dan meningkatkan potensi ekonomi yang ada, serta meningkatkan pemerataan pendapatan nasional.

2.5.2 Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit adalah tingkat kedisiplinan seseorang atau badan usaha terhadap pembayaran utang yang dimilikinya. Penetapan kolektibilitas kredit bertujuan untuk mengetahui kualitas kredit agar bank dapat mengantisipasi risiko kredit sejak dini, karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan operasional bank. Selain itu, penentuan pemulihan kredit juga digunakan untuk menentukan besarnya penyisihan kerugian yang akan datang dari kredit yang bermasalah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, terdapat lima kolektibilitas kredit yang menjadi ukuran bank untuk menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman, yaitu:

1. Lancar (*pas*)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran yang belum melewati 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan (rekening negatif), jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening relatif aktif, dan didukung dengan pinjaman yang baru.

3. Kurang Lancar (*substandard*)

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran yang telah melewati 90 hari, sering terjadi cerukan, terdapat pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan melebihi 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terindikasi bahwa debitur mengalami masalah keuangan, dan lemahnya dokumen pinjaman.

4. Diragukan (*doubtful*)

Suatu kredit dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran yang telah melewati 180 hari, terjadi cerukan sifatnya permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*loss*)

Suatu kredit dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran yang terjadi melebihi 270 hari, menutup kerugian operasional dengan pinjaman

yang baru, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar dari segi hukum dan kondisi pasar.

2.6 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bank diwajibkan untuk menghitung Penyisihan atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN merupakan cadangan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008) penurunan nilai merupakan suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif atas peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal piutang yang berdampak pada estimasi arus kas di masa depan terhadap aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. CKPN ditetapkan berdasarkan selisih antara nilai buku kredit dan nilai kini dari arus kas masa datang yang diharapkan dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif. Oleh karena itu, Bank diwajibkan membentuk CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2.7 Kebijakan Pencadangan Kerugian Penurunan Nilai Berdasarkan PSAK

71

Merujuk pada *roadmap* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PSAK 71 mulai diterapkan secara efektif oleh perbankan Indonesia pada 1 Januari 2020. PSAK ini merupakan adopsi dari IFRS 9. Pada IFRS 9 ditekankan bahwa memperkirakan kerugian penurunan nilai yang diekspektasikan tidak akan menjadi proses yang kompleks dan entitas tidak perlu mengidentifikasi berbagai kemungkinan

keterjadian. Menghitung CKPN membutuhkan informasi yang relevan dari manajemen risiko kredit dan entitas untuk menggabungkan akuntansi dan sistem manajemen risiko kredit serta proses lainnya. Maka dari itu, IFRS 9 memberikan entitas kesempatan untuk menilai kembali apakah sistem manajemen kredit entitas ada yang dapat atau harus ditingkatkan.

Berdasarkan PSAK 71, CKPN dihitung menggunakan metode kerugian kredit ekspektasian. Kerugian kredit ekspektasian adalah rata-rata tertimbang kerugian kredit untuk setiap peristiwa risiko gagal bayar. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), metode *expected credit loss* (ECL) mengharuskan bank menggunakan informasi tentang prospek masa depan (*forward-looking*) untuk menilai risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal. Informasi yang bersifat *forward-looking* tersebut dapat berupa prediksi pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga, tingkat pengangguran, dan indikator harga produk pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini bertujuan untuk menyiapkan informasi yang *real-time* dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Setiap tanggal pelaporan, PSAK 71 mengharuskan entitas memperhitungkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Entitas menilai peningkatan risiko kredit dengan membandingkan antara risiko kredit awal dan risiko kredit pada tanggal pelaporan. Dalam melakukan perhitungan tersebut, entitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang umur instrumen keuangan. Jika entitas memperkirakan bahwa risiko kredit suatu instrumen keuangan rendah pada tanggal pelaporan,

maka dapat dianggap bahwa risiko kredit dari instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan.

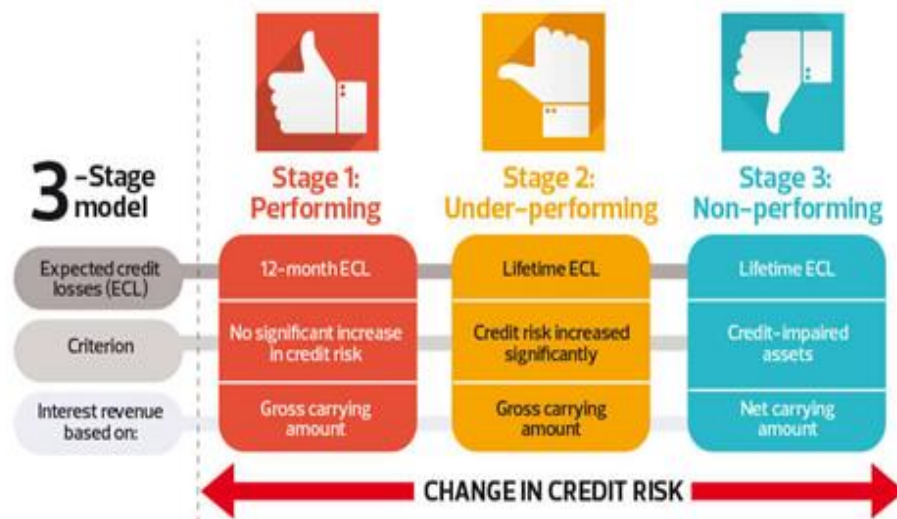
Terdapat dugaan telah terjadi kenaikan risiko kredit yang signifikan saat pembayaran kontrak tertunggak melebihi 30 hari. Entitas dapat menolak pernyataan tersebut apabila entitas memiliki informasi yang wajar dan terdukung. Praduga tersebut tidak dapat digunakan apabila entitas menentukan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sebelum pembayaran kontrak tertunggak melebihi 30 hari. Entitas tidak dapat bergantung hanya pada informasi tunggakan dalam menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika terdapat informasi *forward-looking* yang wajar dan terdukung.

Menurut PSAK 71, apabila risiko kredit atas instrumen keuangan meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka entitas menghitung penyisihan kerugian instrumen keuangan sebesar kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime expected credit loss*). Namun, apabila risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan pada tanggal pelaporan, maka entitas menghitung penyisihan kerugian instrumen keuangan tersebut sebesar kerugian kredit ekspektasian selama 12 bulan (*12-month expected credit loss*). *Lifetime expected credit loss* merupakan ekspektasi kerugian kredit dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari instrumen keuangan. *12-month expected credit loss* merupakan bagian dari ekspektasi kerugian kredit sepanjang umurnya yang menunjukkan kerugian kredit

ekspektasian atas instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

CKPN diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko dari rendah sampai dengan risiko tinggi. Terdapat tiga *stage* atas klasifikasi CKPN yaitu *stage 1 (performing)*, *stage 2 (under-performing)*, dan *stage 3 (non-performing)*. Kredit dengan risiko tergolong rendah dan tidak ada peningkatan secara signifikan terhadap risiko tersebut dimasukan ke dalam kategori *stage 1*. Bank akan memindahkan kredit ke dalam kategori *stage 2* apabila risiko kredit menunjukkan kenaikan risiko yang signifikan. Jika debitur mengalami penurunan nilai kinerja yang tajam (memburuk), mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit macet, dalam hal ini termasuk kredit yang sedang direstrukturisasi, dan disertai riwayat keterlambatan pembayaran, maka bank akan memindahkan ke dalam kategori *stage 3*. Pada *stage 1*, ECL diperkirakan dalam waktu 12 bulan, sedangkan pada *stage 2* dan *stage 3*, ECL diperkirakan sampai dengan waktu jatuh tempo akhir (*lifetime*).

Gambar II. Stage Model PSAK 71



Sumber: www.theedgemarkets.com/article/cover-story-banks-brace-mfrs9-impact

2.8 Perbedaan Kebijakan CKPN Berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 71

Pada hakikatnya, PSAK 71 merupakan PSAK terbaru mengenai instrumen keuangan untuk menggantikan PSAK 55 yang diadopsi dari *International Accounting Standard* (IAS) 39. Berdasarkan PSAK 55, CKPN dihitung menggunakan metode *incurred loss* yang bersifat *backward-looking*. Bank akan membentuk CKPN apabila terdapat bukti objektif bahwa debitur mengalami penurunan nilai atas aset keuangan. Bukti-bukti tersebut akan diperhitungkan oleh bank sebagai dasar evaluasi apakah termasuk dalam kerugian penurunan nilai yang perlu diakui. Setiap bank memiliki kebijakan penilaian yang berbeda-beda saat membentuk CKPN. Selain itu, karena bersifat *backward-looking*, maka penentuan risiko akan berdasarkan pada data-data historis. Pada setiap tanggal neraca, aset keuangan milik entitas harus dinyatakan pada nilai pemulihan (*recoverable amount*). Kemudian entitas akan melakukan penilaian terhadap bukti

bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dilakukan jika nilai tercatat instrumen keuangan melebihi nilai pemulihannya.

Berbeda dengan PSAK 55 yang mengakui kerugian kredit apabila peristiwa yang berpotensi menyebabkan gagal bayar telah terjadi, PSAK 71 mengharuskan pengakuan segera penurunan nilai atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan. Pada PSAK 55, kewajiban pencadangan yang baru akan muncul setelah terjadinya hal yang bisa mengakibatkan risiko terhadap kegagalan pembayaran kredit. Namun, pada PSAK 71 kewajiban pencadangan sudah dilakukan sejak awal periode dengan dasar pencadangan yaitu menghitung ekspektasi kerugian kredit di masa mendatang dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin terjadi. PSAK 55 menggunakan *Loss Incurred method* (LIM), sedangkan PSAK 71 menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL). Perhitungan *Expected Credit Loss* (ECL) atau kerugian yang diekspektasikan menurut PSAK 71 kurang lebih sama dengan *expected loss* menurut PSAK 55 dengan rumus: $EL = PD \times LGD \times LIP \times EAD$. Perbedaannya terletak pada:

1. Menurut IFRS 9, ECL dihitung pada *point-in-time* dari PD/LGD/EAD dan dikali dengan D (*discount rate at point-in-time*).
2. Mendahulukan *Stage 2*, dimana risiko kredit meningkat secara signifikan.
3. Kalibrasi ke masa depan menggunakan variabel ekonomi.

Sehingga terbentuknya rumus: $ECL = \sum_{t=1}^T (PD_t \times LGD_t \times EAD_t \times D_t)$

Keterangan:

Tabel II.1 Keterangan Rumus ECL

ECL	<i>Expected Credit Losses</i>
PD	<i>Probability of Default</i> , estimasi kemungkinan kegagalan bayar akan terjadi. PD merupakan estimasi melalui penilaian kerangka manajemen risiko selama rentang waktu tertentu. Untuk mengestimasi PD, butuh data historis minimal 3 tahun berturut-turut.
LGD	<i>Loss Given Default</i> , bagian dari aset yang hilang ketika debitur/peminjam gagal bayar. Rentang waktu untuk mengestimasi LGD minimal sama dengan periode dengan PD. <i>Recovery rate = 1 - LGD</i>
LIP	<i>Loss Identification Period</i> , faktor dalam menghitung memburuknya nilai portofolio sesuai dengan IAS/IFRS dan perhitungan “ <i>incurred loss</i> ”. LIP biasanya menggunakan 1 tahun periode yang diidentifikasi.
EAD	<i>Exposure at Default</i> , estimasi sejauh mana bank dapat terekspos kepada pihak lawan saat terjadi wanprestasi.
PDt	PD pada <i>point-in time</i>
LGDt	LGd pada <i>point-in time</i>
EADt	EAD pada <i>point-in time</i>
D	<i>Discount Rate at point-in time</i>

Sumber: Diolah dari *Implementation of IFRS for Banking in Indonesia*